

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara sebagai suatu organisasi memerlukan dana dalam melangsungkan aktivitasnya. Dana yang diperlukan berjumlah sangat banyak terutama untuk menjalankan pembangunan nasionalnya. Begitu pula dengan negara Indonesia yang berpenduduk ratusan juta orang, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankan semua operasinya. Salah satu sumber penerimaan ini adalah pajak, yang dalam kenyataannya merupakan pendapatan negara yang terbesar. Pajak ini sendiri sebenarnya adalah perwujudan dari partisipasi rakyat dalam membangun negaranya. Negara memerlukan rakyat sebagai sumber penerimaannya, dan rakyat memerlukan negara sebagai tempat untuk tinggal, berlindung, dan menjalankan usahanya.

Namun selalu terdapat pertentangan antara negara sebagai penerima pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Negara memerlukan pajak sebagai sumber pembiayaan aktivitasnya, sedangkan rakyat menganggap pajak sebagai pengurang penghasilannya sehingga perlu diminimalisasi. Tak jarang cara-cara yang digunakan wajib pajak malah melanggar peraturan, seperti penggelapan pajak. Di sini, peran pengendalian pajak diperlukan untuk mendapatkan cara yang dapat menghasilkan penghematan pajak optimal untuk perusahaan tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu cara yang ditempuh dalam penghematan pajak adalah dengan melakukan revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, perusahaan tentu melibatkan aktiva tetap. Menurut ketentuan, aktiva tetap ini harus disusutkan. Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*) dengan asumsi satuan mata uang stabil (*stable monetary unit*). Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan kenaikan harga yang sangat besar. Adanya inflasi menyebabkan nilai aktiva tetap yang jauh berbeda dari nilai wajar aktiva tetap tersebut di pasaran. Nilai buku ini tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sebenarnya, yang berakibat pada ketidakseimbangan antara penghasilan, yang diukur menurut harga yang berlaku (*current cost*), dan biaya yang diukur menurut harga perolehan (*historical cost*). Biaya penyusutan aktiva yang diukur dengan harga perolehan akan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar. Hal ini berakibat pada penghasilan bersih yang lebih tinggi dan tidak menunjukkan tambahan kemampuan ekonomi yang sebenarnya. Dengan melakukan revaluasi, aktiva tetap akan memiliki nilai yang mencerminkan harga pasar yang ada. Nilai revaluasi akan menjadi dasar penyusutan yang baru. Dengan timbulnya biaya penyusutan yang lebih rendah akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan seseorang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Selain berbagai keuntungan yang didapat oleh perusahaan, terdapat pula beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Hal-hal tersebut antara lain mengenai

pengenaan pajak penghasilan final sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar setelah dikurangi nilai buku fiskal, dan ketentuan yang menyatakan bahwa aktiva yang sudah direvaluasi tidak dapat dialihkan selama masa manfaat baru untuk kelompok aktiva tersebut. Penghasilan dalam jangka waktu ini akan berakibat pada pengenaan pajak penghasilan tambahan 20% atas selisih penilaian kembali. Bertolak dari alasan ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **ANALISA PERBEDAAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG DALAM PENERAPAN REVALUASI (PENILAIAN KEMBALI) AKTIVA TETAP (Studi Kasus pada CV. Laksana Jaya Mandiri, Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis ingin menjawab beberapa permasalahan yaitu :

1. Berapa jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar perusahaan apabila perusahaan tidak menerapkan revaluasi atas aktiva tetap?
2. Berapa jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan apabila perusahaan memutuskan untuk menerapkan revaluasi atas aktiva tetap?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah PPh Badan yang terhutang sebelum dan setelah perusahaan menerapkan revaluasi aktiva tetap.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan perusahaan apabila perusahaan tidak menerapkan revaluasi atas aktiva tetap.
2. Mendapatkan jumlah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan perusahaan apabila perusahaan memutuskan untuk menerapkan revaluasi atas aktiva tetap.
3. Menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah PPh Badan yang terhutang sebelum dan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap hasilnya akan bermanfaat bagi :

1. Penulis
Agar penulis dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat didalam perkuliahan ke dalam dunia praktek dan menambah pengetahuan penulis akan dunia perpajakan khususnya mengenai revaluasi aktiva tetap.
2. Perusahaan yang diteliti
Untuk membantu perusahaan mendapatkan gambaran mengenai revaluasi aktiva tetap dan untuk membantu pengambilan keputusan apabila diperlukan.

3. Pihak-pihak lainnya

Sebagai penambah informasi dan wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan para peneliti pada khususnya mengenai perpajakan, khususnya mengenai penilaian kembali aktiva tetap.

1.5 Rerangka Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan peraturan yang berlaku baik dalam praktek akuntansi maupun perpajakan, aktiva tetap harus disusutkan. Adanya inflasi mengakibatkan nilai aktiva tetap tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penghasilan dan biaya. Penghasilan dihitung berdasarkan perkembangan harga (nilai yang berlaku di pasar atau *current cost*) sedangkan biaya dihitung berdasarkan harga perolehan (*historical cost*). Biaya penyusutan aktiva yang diukur dengan harga perolehan akan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, penghasilan bersih akan lebih tinggi dan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Untuk mengetahui pajak penghasilan ini, dapat dipertimbangkan untuk menerapkan revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap Pajak Penghasilan Badan yang merupakan salah satu cara perencanaan pajak. Pajak penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.17 tahun 2000. Revaluasi aktiva tetap sendiri tidak diperkenankan dalam Standar Akuntansi Keuangan, seperti yang

telah dijelaskan dalam PSAK No.16 paragraf ke-29. Adanya penyimpangan dari peraturan ini dimungkinkan oleh peraturan pemerintah, contohnya adalah peraturan perpajakan. Namun hal ini juga hanya berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang tidak menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Dollar Amerika Serikat

Revaluasi aktiva tetap akan menilai kembali aktiva tetap perusahaan sesuai dengan nilai wajar aktiva tetap tersebut. Nilai revaluasi aktiva tetap ini akan digunakan sebagai dasar penyusutan aktiva tetap yang baru. Dengan adanya dasar penyusutan yang lebih tinggi maka akan timbul beban penyusutan yang jumlahnya lebih tinggi. Biaya penyusutan yang muncul akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dalam Pasal dan ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi, diantaranya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Dengan berkurangnya pendapatan kena pajak maka pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan akan lebih kecil.

Perhitungan penyusutan secara fiskal harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus menyusutkan aktiva tetapnya yang didapatkan sebelum tahun 1995 dengan dasar Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983. sedangkan untuk aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 1995

dan berikutnya, penyusutannya dihitung berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000. Kedua peraturan ini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan pada klasifikasi aktiva yang berakibat pada perubahan umur aktiva dan jumlah persentase penyusutannya. Cara perhitungan untuk aktiva yang diperoleh sebelum tahun 1995 dan yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995 diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-49/PJ.4/1995, tanggal 31 oktober 1995.

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK03/2002 tanggal 24 Nopember 2002 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002. Atas penerapan revaluasi akan timbul kewajiban-kewajiban seperti keharusan membayar pajak penghasilan final sebesar 10% atas selisih nilai revaluasi aktiva tetap terhadap nilai buku fiskal aktiva perusahaan. Perusahaan juga tidak dapat mengalihkan aktiva tetap yang telah direvaluasi sebelum berakhirnya masa manfaat baru kelompok aktiva tersebut kecuali ditentukan lain oleh pemerintah. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka atas selisih lebih tadi akan dikenakan Pajak Penghasilan tambahan sebesar 20%. Untuk memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan revaluasi, perusahaan pun harus telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan revaluasi.

1.6 Metode Penelitian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan CV. Laksana Jaya Mandiri sebagai objek penelitian.

1.6.1 Merumuskan Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis terdiri dari hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_A). Perumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah PPH Badan yang terhutang sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aktiva tetap.

H_A : Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah PPH Badan yang terhutang sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aktiva tetap.

1.6.2 Mengidentifikasi Variabel yang Diteliti

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel sebelum, yaitu jumlah PPH Badan yang terhutang sebelum perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.
2. Variabel sesudah, yaitu jumlah PPH Badan yang terhutang sesudah perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara yaitu :

1. *Library research, study literature*, selain mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang.
2. *Field research*, dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, penulis bertugas untuk menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ilmu yang berkepentingan.
3. Wawancara, yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari perusahaan yang bersangkutan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Statistik

Dalam melakukan penulisan hipotesis, penulis menggunakan Uji T untuk dua sampel yang berpasangan, dan dalam pemilihan tes statistik penulis memakai hubungan korelasi untuk menggambarkan keseluruhan hubungan antara perbedaan selisih jumlah pajak yang terhutang, sebelum dan sesudah penerapan revaluasi aktiva tetap.

Maka dari itu, digunakan rumus Korelasi *Spearman* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

1.7 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, lokasi dan jangka waktu penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Penelitian diadakan di CV. Laksana Jaya Mandiri yang terletak di Jalan Rancaherang No.5 Bandung, selama beberapa waktu kedepan.